



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Novita Sari, S.Pd**, Tempat/tanggal lahir Kalawa, 02 Oktober 1990, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan karyawan honorer, alamat Jl. Betutu IB No. 27 RT. 003/RW 010 Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 4 April tanggal 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN PIK, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga dari istri bernama : Kadie Kusen, tempat/tanggal lahir: Kalawa, 06 Juni 1959 yang menikah dengan Solehatun dan telah dikaruniai anak yaitu Pebrianto Kadie dan Pebri Yanti Kadie, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal bersama Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki adek sepupu tersebut yang bernama Pebrianto Kadie, tempat/tanggal lahir Palangkaraya, 05 Februari 2009 dan Pebri Yanti Kadie, tempat/tanggal lahir Palangkaraya, 02 Februari 2011, Tempat Tinggal Jl. Betutu IB No.27 Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya;
3. Bahwa Pebrianto Kadie dan Pebri Yanti Kadie saat ini masih di bawah umur dan berstatus sebagai anak yatim piatu, sehingga membutuhkan hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian yang sah untuk mengurus administrasi dalam rangka mendapatkan hak-haknya seperti gaji pensiun anak yatim dan lainnya karena dahulu ayahnya adalah seorang pensiunan PNS;

4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam mendapatkan gaji pensiunan PNS tersebut, harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Palangkaraya;

5. Bahwa karena persyaratan tersebut, maka pemohon sebagai saudara kaka sepupu anak tersebut dan juga telah diberikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya agar mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Novita Sari, S.Pd Tempat/tanggal lahir Kalawa, 02 Oktober 1990, Jenis kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer Alamat Jl. Betutu IB No. 27 Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya sebagai ahli waris dari anak Pebrianto Kadie Tempat/tanggal lahir Palangkaraya, 05 Februari 2009 dan Pebri Yanti Kadie Tempat/tanggal lahir Palangkaraya, 02 Februari 2011 untuk mengurus proses administrasi gaji pensiunan PNS anak tersebut yg diperlukan;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu

- pada lembar pertama poin 1 baris pertama "...keluarga dari istri..." dirubah menjadi "...paman..."
- pada lembar kedua poin 2 baris keempat "...ahli waris..." dirubah menjadi "...wali..."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita Sari, S.Pd dengan Nomor Induk Kependudukan 6271024210900001, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271022304120001 atas nama kepala keluarga Yupiter, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/188-UM/DK CS-II/2009 atas nama Pebrianto Kadie yang lahir di Palangkaraya pada tanggal 5 Februari 2009, anak kesatu laki-laki dari Kadie Kusen dan Sholikaton, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271CLT1104201108546 atas nama Pebri Yanti Kadie, yang lahir di Palangkaraya pada tanggal 2 Februari 2011, anak kedua perempuan dari Solehatun dan Kadie Kusen, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-19072022-0005 atas nama Solehatun yang meninggal dunia di Palangkaraya pada tanggal 5 Mei 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-27032024-0005 atas nama Kadie Kusen yang meninggal dunia di Palangkaraya pada tanggal 22 Maret 2024, diberi tanda P-6;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Merie.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon (anak Saksi) mengajukan permohonan perwalian anak atas anak-anak yang bernama Pebrianto Kadie berumur 15 (lima belas) tahun dan Pebri Yanti Kadie berumur 13 (tiga belas) tahun, anak-anak dari Kadie Kusen dengan Solehatun;
- Bahwa Kadie Kusen adalah paman dari Pemohon, dimana Kadie Kusen adalah kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa Kadie Kusen telah meninggal dunia 2 (dua) bulan lalu dan Solehatun telah meninggal dunia 2 (dua) tahun lalu, dan sekarang anak-anaknya ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Kadie Kusen bekerja di UPTD Jabiren dinas pendidikan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN PIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengurus keperluan anak termasuk mengurus hak pensiun.
  - Bahwa Pemohon bekerja menjadi honorer di Mandomai Kapuas.
  - Bahwa Pemohon dengan anak-anak dibawah perwalian tersebut adalah seagama;
2. Saksi Alten.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah bapak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon (anak Saksi) mengajukan permohonan perwalian anak atas anak-anak yang bernama Pebrianto Kadie berumur 15 (lima belas) tahun dan Pebri Yanti Kadie berumur 13 (tiga belas) tahun, anak-anak dari Kadie Kusen dengan Solehatun;
  - Bahwa Kadie Kusen adalah paman dari Pemohon, dimana Kadie Kusen adalah kakak kandung dari istri Saksi;
  - Bahwa Kadie Kusen telah meninggal dunia 2 (dua) bulan lalu dan Solehatun telah meninggal dunia 2 (dua) tahun lalu, dan sekarang anak-anaknya ikut tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa semasa hidupnya Kadie Kusen bekerja di UPTD Jabiren dinas pendidikan;
  - Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengurus keperluan anak termasuk mengurus hak pensiun.
  - Bahwa Pemohon bekerja menjadi honorer di Mandomai Kapuas.
  - Bahwa Pemohon dengan anak-anak dibawah perwalian tersebut adalah seagama;
3. Saksi Yupiter.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami dari Pemohon;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon (istri Saksi) mengajukan permohonan perwalian anak atas anak-anak yang bernama Pebrianto Kadie berumur 15 (lima belas) tahun dan Pebri Yanti Kadie berumur 13 (tiga belas) tahun, anak-anak dari Kadie Kusen dengan Solehatun;
  - Bahwa Kadie Kusen adalah paman dari Pemohon, dimana Kadie Kusen adalah kakak kandung dari ibu mertua Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kadie Kusen telah meninggal dunia 2 (dua) bulan lalu dan Solehatun telah meninggal dunia 2 (dua) tahun lalu, dan sekarang anak-anaknya ikut tinggal bersama Pemohon dan Saksi;
- Bahwa semasa hidupnya Kadie Kusen bekerja di UPTD Jabiren dinas pendidikan;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengurus keperluan anak termasuk mengurus hak pension;
- Bahwa Pemohon bekerja menjadi honorer di Mandomai Kapuas dan Saksi bekerja di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak berkeberatan jika Pemohon (istri Saksi) menjadi wali dari anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan perwalian anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk menjadi wali dari anak-anak yang bernama Pebrianto Kadie dan Pebri Yanti Kadie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Betutu IB No.27 RT/RW 003/010 Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-1 dan Kartu Keluarga bukti P-2;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dari anak-anak yang bernama Pebrianto Kadie yang lahir di Palangkaraya pada tanggal 5 Februari 2009, anak kesatu laki-laki dari Kadie Kusen dan Sholikaturun

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/188-UM/DK CS-II/2009 bukti P-3 dan Pebri Yanti Kadie, yang lahir di Palangkaraya pada tanggal 2 Februari 2011, anak kedua perempuan dari Solehatun dan Kadie Kusen sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271CLT1104201108546 bukti P-4;

- Bahwa orang tua dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah meninggal dunia yaitu Solehatun yang meninggal dunia di Palangkaraya pada tanggal 5 Mei 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-19072022-0005 bukti P-5 dan Kadie Kusen yang meninggal dunia di Palangkaraya pada tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-27032024-0005 bukti P-6;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Merie dan Saksi Alten (orang tua Pemohon) menerangkan bahwa anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut saat ini tinggal serumah dengan Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga, dan Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut seagama dengan Pemohon, namun dalam Kartu Keluarga ternyata berbeda agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah sebagaimana KTP Pemohon bukti P-1 dan KK Pemohon bukti P-2 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diperiksa oleh Hakim;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak-anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (karena meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya sebagai orang tua), maka dibawah kekuasaan wali sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya untuk anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan anak itu sebagaimana Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perwalian anak, Negara memberikan perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa untuk menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan dan wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak sebagaimana Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perwalian anak, awalnya dalam Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa wali wajib mengurus anak dibawah perwaliannya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak, namun seiring berjalannya waktu hal itu cenderung menyulitkan apabila antara wali dengan anak di bawah perwalian ternyata terdapat perbedaan agama, selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak, demikian halnya dalam permohonan aquo, diperoleh fakta di persidangan Saksi Merie dan Saksi Alten ketika ditanyai Hakim di persidangan menerangkan bahwa Pemohon yang memohon perwalian dengan anak-anak yang dimohonkan perwalian adalah seagama, namun dalam Kartu Keluarga Pemohon dimana anak-anak yang dimohonkan perwalian telah ikut dalam Kartu Keluarga Pemohon keterangan yang tercantum beragama Islam sedangkan Pemohon yang memohon perwalian beragama Kristen, hal ini tidak sinkron dengan keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan seagama, sehingga apakah yang terjadi Kartu Keluarga Pemohon tersebut benar adanya atautkah keterangan para saksi yang benar hingga Kartu Keluarga Pemohon tersebut terjadi kesalahan redaksional penulisan tentang agama, kalaulah Kartu Keluarga Pemohon benar adanya maka lebih baik diusahakan wali dari keluarga yang seagama terlebih dahulu maka Hakim belum dapat menetapkan perwalian anak yang dimohonkan Pemohon, sehingga Permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh Erni Kusumawati, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Plk tanggal 04 April 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jumiati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumiati, S.H.

Erni Kusumawati, S.H, M.H.



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3.....Pros	:	Rp. 50.000,00;
es .....		
4.....PNB	:	Rp. 40.000,00;
P .....		
5.....Pan	:	
ggilan .....		
Jumlah	:	<u>Rp. 110.000,00;</u>